



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2020/PN Idm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap : Feri Ananda alias Feri alias Baox bin Sunjaya
.
Tempat lahir : Indramayu
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/5 November 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Eretan Wetan Blok Prempu II Rt 001 Rw
005 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten
Indramayu
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
2. Nama lengkap : Fuji alias Munir bin Supriyatin
.
Tempat lahir : Indramayu
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 13 Februari 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Eretan Wetan Blok Prempu II Rt 001 Rw
005 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten
Indramayu
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Februari 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, masing-masing sejak tanggal 03 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 02 April 2020 ;
3. Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, masing-masing sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, masing-masing sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Oto Suyoto, S.H., dan kawan-kawan, semuanya advokat dari LBH Petanan beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 224 Indramayu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 85/Pid.B/2020/PN Idm tanggal 7 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2020/PN Idm tanggal 7 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **FERI ANANDA Alias FERI Alias BAOX Bin SUNJAYA** dan Terdakwa 2. **FUJI Alias MUNIR Bin SUPRIYATIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengeroyokan**", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. **FERI ANANDA Alias FERI Alias BAOX Bin SUNJAYA** dan Terdakwa 2. **FUJI Alias MUNIR Bin SUPRIYATIN** tersebut dengan **pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun**, dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan/Lapas Kelas IIB Indramayu;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gitar yang rusak/patah.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Idm



sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa mereka Terdakwa 1. **FERI ANANDA Alias FERI Alias BAOX Bin SUNJAYA** dan Terdakwa 2. **FUJI Alias MUNIR Bin SUPRIYATIN** secara bersama-sama dengan Sdr. ASEP Bin WARSA dan Sdr. CASWADI Alias WADI Bin CAWAK (*masing-masing melarikan diri dan belum tertangkap/DPO*) pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di depan rumah saksi RIDWAN yang berada di Blok Muara/Pang-Pang I Desa Eretan Wetan Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** yaitu saksi korban WAYO Alias AYO Bin RAFI, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana diuraikan diatas, ketika terdakwa 1 melintasi rumah saksi RIDWAN yang berada di Blok Muara/Pang-Pang I Desa Eretan Wetan Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, lalu Terdakwa 1 bertemu dengan saksi korban yang saat itu sedang nongkrong bersama saksi RIDWAN, saksi ADE YUSUF serta beberapa orang lainnya sambil bermain gitar dan saat itu saksi korban dengan terdakwa saling menegur, namun terdakwa yang saat itu memiliki emosi yang mengganjal terhadap saksi korban kemudian terdakwa mendatangi teman-temannya yaitu Terdakwa 2 bersama Sdr. ASEP Bin WARSA dan Sdr. CASWADI Alias WADI Bin CAWAK yang saat itu sedang nongkrong sambil minum-minuman keras, lalu Terdakwa 1 mengajak teman-temannya tersebut untuk melakukan kekerasan terhadap saksi



korban karena Terdakwa 1 geram terhadap saksi korban yang terus mengganggu rumah tangganya, mendengar hal tersebut Terdakwa 2 bersama Sdr. ASEP Bin WARSA dan Sdr. CASWADI Alias WADI Bin CAWAK langsung menyetujui dan masing-masing menyiapkan alat berupa pisau cutter serta potongan kayu dolken, kemudian Terdakwa 1 berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion miliknya membonceng istrinya (saksi ISWATUN) serta Sdr. CASWADI Alias WADI Bin CAWAK, sedangkan Terdakwa 2 berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR berboncengan dengan Sdr. ASEP Bin WARSA menuju tempat dimana saksi korban berada.

- Bahwa setibanya di tempat yang dituju, Terdakwa bersama teman-temannya tersebut turun dari sepeda motor kemudian mendekati saksi korban yang sedang duduk diatas becak sambil bermain gitar, karena emosi dan rasa cemburu yang telah memuncak Terdakwa 1 langsung menarik kerah baju saksi korban kemudian memukul saksi korban kebagian muka hingga mengenai mulut serta bagian bawah mata sebelah kiri yang disusul oleh teman-temannya yaitu Terdakwa 2 bersama Sdr. ASEP Bin WARSA dan Sdr. CASWADI Alias WADI Bin CAWAK ikut memukuli saksi korban hingga saksi korban terjatuh, kemudian Sdr. ASEP Bin WARSA mengambil gitar dari tangan saksi korban dan memukulkannya kearah saksi korban lalu menyetet muka saksi korban dengan menggunakan pisau cutter, kemudian Terdakwa 2 menyetet kepala bagian belakang saksi korban dengan pisau cutter dan Sdr. CASWADI Alias WADI menyetet kepala bagian belakang, mulut, tangan dan muka saksi korban dengan pisau cutter, kemudian para terdakwa bersama Sdr. ASEP Bin WARSA dan Sdr. CASWADI Alias WADI Bin CAWAK kembali memukuli saksi korban kebagian wajah dan tubuh berulang kali hingga saksi korban tidak berdaya, kemudian para terdakwa bersama Sdr. ASEP Bin WARSA dan Sdr. CASWADI Alias WADI Bin CAWAK meninggalkan saksi korban.
- Bahwa saksi korban yang merasa kesakitan dan mengalami luka-luka kemudian melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu, berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VeR/06/I/2020/Dokpol tanggal 07 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SYAEPUL FIRDAUS selaku dokter pemeriksa pada rumah sakit tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan ditemukan luka terbuka pada kepala sisi kiri, alis kiri, dahi kiri, bibir atas dan bawah dan lengan bawah kiri.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

A T A U

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa 1. **FERI ANANDA Alias FERI Alias BAOX Bin SUNJAYA** dan Terdakwa 2. **FUJI Alias MUNIR Bin SUPRIYATIN** secara bersama-sama dengan Sdr. ASEP Bin WARSA dan Sdr. CASWADI Alias WADI Bin CAWAK (*masing-masing melarikan diri dan belum tertangkap/DPO*) pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di depan rumah saksi RIDWAN yang berada di Blok Muara/Pang-Pang I Desa Eretan Wetan Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili, **sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban KARNATA alias ATA hingga mengalami rasa sakit atau luka, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana diuraikan diatas, ketika terdakwa 1 melintasi rumah saksi RIDWAN yang berada di Blok Muara/Pang-Pang I Desa Eretan Wetan Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, lalu Terdakwa 1 bertemu dengan saksi korban yang saat itu sedang nongkrong bersama saksi RIDWAN, saksi ADE YUSUF serta beberapa orang lainnya sambil bermain gitar dan saat itu saksi korban dengan terdakwa saling menegur, namun terdakwa yang saat itu memiliki emosi yang mengganjal terhadap saksi korban kemudian terdakwa mendatangi teman-temannya yaitu Terdakwa 2 bersama Sdr. ASEP Bin WARSA dan Sdr. CASWADI Alias WADI Bin CAWAK yang saat itu sedang nongkrong sambil minum-minuman keras, lalu Terdakwa 1 mengajak teman-temannya tersebut untuk melakukan kekerasan terhadap saksi korban karena Terdakwa 1 geram terhadap saksi korban yang terus mengganggu rumah tangganya, mendengar hal tersebut Terdakwa 2 bersama Sdr. ASEP Bin WARSA dan Sdr. CASWADI Alias WADI Bin

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAWAK langsung menyetujui dan masing-masing menyiapkan alat berupa pisau cutter serta potongan kayu dolken, kemudian Terdakwa 1 berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion miliknya membonceng istrinya (saksi ISWATUN) serta Sdr. CASWADI Alias WADI Bin CAWAK, sedangkan Terdakwa 2 berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR berboncengan dengan Sdr. ASEP Bin WARSA menuju tempat dimana saksi korban berada.

- Bahwa setibanya di tempat yang dituju, Terdakwa bersama teman-temannya tersebut turun dari sepeda motor kemudian mendekati saksi korban yang sedang duduk diatas becak sambil bermain gitar, karena emosi dan rasa cemburu yang telah memuncak Terdakwa 1 langsung menarik kerah baju saksi korban kemudian memukul saksi korban kebagian muka hingga mengenai mulut serta bagian bawah mata sebelah kiri yang disusul oleh teman-temannya yaitu Terdakwa 2 bersama Sdr. ASEP Bin WARSA dan Sdr. CASWADI Alias WADI Bin CAWAK ikut memukuli saksi korban hingga saksi korban terjatuh, kemudian Sdr. ASEP Bin WARSA mengambil gitar dari tangan saksi korban dan memukulkannya kearah saksi korban lalu menyeset muka saksi korban dengan menggunakan pisau cutter, kemudian Terdakwa 2 menyeset kepala bagian belakang saksi korban dengan pisau cutter dan Sdr. CASWADI Alias WADI menyeset kepala bagian belakang, mulut, tangan dan muka saksi korban dengan pisau cutter, kemudian para terdakwa bersama Sdr. ASEP Bin WARSA dan Sdr. CASWADI Alias WADI Bin CAWAK kembali memukuli saksi korban kebagian wajah dan tubuh berulang kali hingga saksi korban tidak berdaya, kemudian para terdakwa bersama Sdr. ASEP Bin WARSA dan Sdr. CASWADI Alias WADI Bin CAWAK meninggalkan saksi korban.
- Bahwa saksi korban yang merasa kesakitan dan mengalami luka-luka kemudian melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu, berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VeR/06/1/2020/Dokpol tanggal 07 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SYAEPUL FIRDAUS selaku dokter pemeriksa pada rumah sakit tersebut dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka pada kepala sisi kiri, alis kiri, dahi kiri, bibir atas dan bawah dan lengan bawah kiri.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rapi bin Tasman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang dikroyok anak saksi (Sdr. WAYO Als. AYO) ;
 - Bahwa saksi tidak tahu yang mengeroyok, katanya 4 orang, yaitu :
terdakwa 1, terdakwa 2 dan 2 orang lagi tidak dikenal ;
 - Bahwa kejadiannya, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2020, sekitar jam. 16.00 Wib, di Desa Eretan Wetan, Blok Pang-pang I/Blok Muara, Kec. Kandanghaur, Kab. Indramayu ;
 - Bahwa saksi tidak tahu caranya, namun menurut penjelasan dari anak saksi (Sdr. WAYO Als. AYO), sewaktu anak saksi (Sdr. WAYO Als. AYO) sedang nongrong bersama temannya (Sdr. RIDWAN, Sdr. NURUDIN dan Sdr. USUF, dkk), kemudian melintas terdakwa 1 dan anak saksi (Sdr. WAYO Als. AYO) menyapa, selanjutnya terdakwa 1 datang membawa temannya bernama : terdakwa 2 dan 2 orang yang tidak dikenal serta Sdri. IIS (istri dari terdakwa 1), dengan menggunakan sepeda motor dan secara tiba-tiba terdakwa 1 turun dari sepeda motor langsung menghampiri anak saksi (Sdr. WAYO Als. AYO), langsung memukul bagian muka berkali-kali sampai mengeluarkan darah dari pelipis sebelah kiri dan bibir atas, kemudian tangan kiri anak saksi (Sdr. WAYO Als. AYO) menangkis kenal alat senjata tajam sampai lengan tangan kiri robek, hingga jatuh, lalu berusaha menyelamatkan diri, namun ditarik kembali, selanjutnya dipukuli dari belakang oleh terdakwa 1 mengenai kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali pukulan serta temannya terdakwa 2 dan 2 pelaku yang tidak dikenal ikut membantu memukuli anak saksi (Sdr. WAYO Als. AYO) secara bersama-sama ke bagian kepala, kemudian anak saksi (Sdr. WAYO Als. AYO) lari masuk kedalam rumah warga lalu ditolong warga, selanjutnya para pelaku melarikan diri dan sempat berkata "TEK TUNGGU NING JALAN" ;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut anak saksi (Sdr. WAYO Als. AYO), mengalami luka robek pada lengan tangan kiri, luka sayat pada bibir, luka saksi pada hidung, luka sayat pada pelipis dan luka robek pada jidat serta 2 (dua) luka sayat pada kepala bagian belakang ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian anak saksi (Sdr. WAYO Als. AYO) dibawa pertama dibawa ke Puskesmas Kertawinangun kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara Losarang-Indramayu ;
- Bahwa pada waktu anak saksi (Sdr. WAYO Als. AYO) dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara, tidak dirawat setelah luka-luka robeknya dijahit lalu pulang ;
- Bahwa pada waktu terdakwa 1, terdakwa 2 dan 2 orang lagi tidak dikenal melakukan pengeroiyokan terhadap anak saksi (Sdr. WAYO Als. AYO), ada yang menggunakan tangan kosong dan senjata tajam berupa pisau Carter;
- Bahwa anak saksi (Sdr. WAYO Als. AYO), kerjanya berlayar kelaut kalau pulang 1 tahun sekali ;
- Bahwa belum ada biaya pengobatan dari para terdakwa atau keluarga mereka semuanya dari saksi sendiri ;
- Bahwa atas kejadian tersebut anak saksi (Sdr. WAYO Als. AYO), tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa, karena pada bagian muka mengalami luka sayat dan masih menderita sakit ;
- Bahwa luka anak saksi (Sdr. WAYO Als. AYO), yang dijahit pada bagian muka, kepala, bibi jidat, tangan ;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Wayo alias Ayo bin Rapi, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2020, sekitar jam.16.00 Wib, di Blok Pang-pang I/Blok Muara, Desa Eretan Wetan, Kac. Kandanghaur, Kab.Indramayu dan yang melakukan pengeroiyokan terhadap saksi adalah 4 (empat) orang laki-laki dan 2 (dua) orang ;
- Bahwa tersangka yang dikenali dan diketahui 2 (dua) orang, yaitu :
 1. Tersangka FERI Als. BAOX dan
 2. Tersangka MUNIR ;
- Bahwa ketika saksi sedang nongkrong didepan warung saksi Sdr. RIDWAN, saksi Sdr. YUSUF Als. USUF, dkk, kemudian tersangka FERI Als. BAOX melintas menggunakan sepeda motor, lalu ditanya oleh saksi " MENDI OK ? maksudnya baik (kemana OK ?) ", Tersangka FERI Als.BAOX menjawab " BALIK, SIRA ANA NING KENE (pulang, kamu ada disini), saksi menjawab "

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IYA NEMBE BALIK NTAS SING AMBON (ia baru pulang habis dari Ambon), kemudian tersangka FERI Als. BAOX pergi, namun sekitar tiga puluh menit tersangka FERI Als. BAOX datang lagi bersama istrinya/saksi IIS, tersangka munir dan dua orang tersangka lain yang belum dikenal oleh saksi, selanjutnya tersangka FERI Als. BAOX dan temannya turun dari sepeda motor, pada saat itu saksi sedang duduk diatas becak, tersangka FERI Als. BAOX menghampiri saksi dan berkata " KITA PENGEN NGOMONG ANA PERLU (saya ingin bicara dan perlu) sambil menyebatkan alat tajam berupa pisau kater kebagian kening dengan menggunakan tangan kanan, lalu saksi langsung berdiri dan tersangka FERI Als. BAOX menyabetkan lagi pisau kater kebagian alis sebelah kiri, kebagian hidung, bibir bagian atas, dibawah bibir, lalu ketika tersangka FERI Als. BAOX anak menyabetkan lagi ke wajah/muka saksi, oleh saksi ditangkisdengan tangan kiri, sehingga tangan kiri saksi mengalami luka robek, sedangkan tersangka MUNIR dari sebelah kiri memukul saksi kebagian kepala menggunakan gitar seingat saksi dua kali, sedangkan dua orang teman tersangka FERI Als. BAOX dari belakang dan yang saksi rasakan ada sabetan lat tajam kebagian kepala belakang dua kali, sehingga kepala bagian belakang mengalami luka robek ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada yang menjadi permasalahannya, namun sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu, saksi pernah menginbox ke saksi IIS (istri dari tersangka FERI Als. BAOX) ;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut, saksi mengalami luka robek dibagian kepala belakang, luka robek ditangan kiri, luka robek dikening, alis sebelah kiri, luka robek dihidung, dibibir atas dan bawah serta sementara saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari ;
- Bahwa saksi kenal dengan tersangka FERI Als. BAOX sudah sekitar empat tahunan, sedangkan dengan tersangka MUNIR hanya kenal sekilas, karena sering bertemu ketika saksi main di Eretan, karena tersangka MUNIR adalah teman dari tersangka FERI Als. BAOX, namun dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa 1 melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban (Sdr. WAYO Als. AYO) bersama 3 (tiga) orang, yaitu : Terdakwa 2, Sdr. ASEP Bin WARSA dan Sdr. CASWADI Als. WADI Als. CAWAK ;
- Bahwa kejadiannya, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2020, sekitar jam. 17.00 Wib, di Blok Muara, Desa Eretan Wetan, Kec. Kandaghaur, Kab. Indramayu ;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak menggunakan alat apapun, hanya dengan tarikan tangan dan pukulan tangan kanan, Terdakwa 2 membawa pisau kater dan memukul satu kali mengenai belakang kepala, Sdr. ASEP membawa pisau kater dan potongan kayu dolken panjang \pm 50 cm, diameter 15 cm dan kayu tersebut dipukulkan tidak tahu persisnya berapa kali dan setahu Terdakwa 1 mengambil gitar dari tangan saksi korban dan memukulkannya sebanyak satu kali pukulan mengenai kepala belakang dan depan, Sdr. CASWADI Als. WADI, membawa pisau kater dan Terdakwa 1 tidak tahu persis berapa kalinya menggunakan pisau kater untuk memukul korban, mengenai kepala bagian depan, kepala bagian belakang dan juga tangan sebelah kiri ;
- Bahwa Saksi korban (Sdr. WAYO) melakukan perlawanan saat menerima pukulan dan pukulan senjata tajam sampai berceceran darah dari tubuhnya;
- Bahwa awalnya ketika saksi korban (Sdr. WAYO) sering menginbox melalui FB milik istri Terdakwa 1 (Sdr. Iis Iswatun), pada tahun 2019, pada saat saksi korban (Sdr. WAYO) berada di laut, menanyakan kabar Terdakwa 1 serta sering ngajak ketemuan dengan istri Terdakwa 1 dan menyatakan suka dengan istri Terdakwa 1 dan istri Terdakwa 1 menunjukan inbox tersebut ke Terdakwa 1, sehingga Terdakwa 1 emosi kapan saatnya Terdakwa 1 bertemu saksi korban (Sdr. WAYO), akan Terdakwa 1 tegur karena saksi korban (Sdr. WAYO) teman main dijalanan dan pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2020, sekitar jam. 15.00 Wib, Terdakwa 1 akan menggadai HP, diteman di Blok Muara, Desa Eretan Wetan, Kec. Kandaghaur, Kab. Indramayu, Terdakwa 1 bertemu saksi korban (Sdr. WAYO) dan saksi korban (Sdr. WAYO) menyapa Terdakwa 1 dengan perkataan " Wok Mendi ", artinya "BAOX kemana" dan Terdakwa 1 jawab "Balik", kemudian Terdakwa 1 menemui teman-teman, yaitu Terdakwa 2, Sdr. ASEP dan Sdr. WADI, yang saat itu sedang pesta Miras, mengajak teman-teman untuk mengeroyok seseorang dengan menjelaskan permasalahannya sering nginbox istri Terdakwa 1 dan Sdr. ASEP berkata "Gawa alat belih", artinya "Bawa alat tidak", kemudian Terdakwa 1

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat terdepan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa 1 (Yamaha Vixion) namun sudah Terdakwa 1 jual dan teman-teman Terdakwa 1 dibelakang menggunakan sepeda motor tua mirip CBR milik Sdr. ASEP, sesampai disana saksi korban (Sdr. WAYO) sedang duduk diatas becak sambil main gitar-gitaran, selanjutnya Terdakwa 1 datangi dan langsung Terdakwa 1 tanya " JARE IRA SENENG RABINE KITA, artinya KATANYA KAMU SENENG ISTRI SAYA", dan dijawab saksi korban (Sdr. WAYO) "ORA (TIDAK)" sehingga Terdakwa 1 kesal dan langsung menarik kerah baju saksi korban (Sdr. WAYO) dengan tangan kiri dan langsung Terdakwa 1 pukul dengan tangan kanan mengenai bagian muka / pipi sampai mulut sebelah kiri dan satu kali pukulan mengenai pipi dibawah mata sebelah kiri dan teman-teman langsung mengepung dan mengeroyok saksi korban (Sdr. WAYO) dan selanjutnya saksi korban (Sdr. WAYO) Terdakwa 1 tarik dan setahu Terdakwa 1 pada saat itu Terdakwa 2 memukul kepala bagian belakang saksi korban (Sdr. WAYO) sebanyak satu kali dengan pisau kater dan Sdr. ASEP saksi korban (Sdr. WAYO menggunakan potongan kayu dolken langsung memukul kebagian kepala depan dan belakang serta tubuhnya dan juga nenarik gitar dari tangan saksi korban (Sdr. WAYO) untuk dipukulkan ketubuh saksi korban (Sdr. WAYO), kemudian Sdr. WADI dengan pisau kater ikut memukuli saksi korban (Sdr. WAYO) mengenai kepala bagian depan dan bagian belakang serta tangan sebelah kiri, pada saat itu saksi korban (Sdr. WAYO) berhasil menyelamatkan diri dan masuk kerumah warga dan ditolong oleh warga sekitar, kemudian Terdakwa 1 dan teman-teman disuruh/diusir pergi oleh warga, selanjutnya Terdakwa 1 tidak mengetahui apa yang dialami saksi korban (Sdr. WAYO), karena Terdakwa 1 berempat pulang ;

- Bahwa waktu Terdakwa 1 bersama teman-teman melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban (Sdr. WAYO) dimuka umum dan ramai banyak warga yang melihat / menyaksikan serta memisahkan / meleraikan kejadian tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saksi korban (Sdr. WAYO) ada masalah dengan rumah tangga Terdakwa 1, karena sering mengajak istri Terdakwa 1 untuk kencan via inbox di FB, masalah tersebut sudah lama, karena Terdakwa 1 sering melaut begitupun saksi korban (Sdr. WAYO), namun baru ketemu saat itu ;
- Bahwa 3 (tiga) buah pisau kater dibuang disungai Eretan Blok Prempu dan potongan kayu dolken, Terdakwa 1 tidak tahu, kemungkinan tertinggal dilokasi kejadian ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 pernah dihukum/divonis selama 3 (tiga) bulan penjara tahun 2007, perkara pencurian dengan pemberatan ;

Terdakwa 2:

- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui siapa nama yang menjadi korban, saya mengetahui nama korban dari terdakwa 1, yaitu Sdr. WAYO Als. AYO;
- Bahwa pada waktu Terdakwa 2 melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban (Sdr. WAYO Als. AYO) bersama 3 (tiga) orang, yaitu : Terdakwa 1, Sdr. ASEP Bin WARSA dan Sdr. CASWADI Als. WADI Als. CAWAK ;
- Bahwa kejadiannya, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2020, sekitar jam. 17.00 Wib, di Blok Muara, Desa Eretan Wetan, Kec. Kandanghaur, Kab. Indramayu ;
- Bahwa Terdakwa 2 menggunakan pisau karter, sedangkan yang lainnya : Terdakwa 1, menggunakan tangan mengepal. Sdr. ASEP membawa pisau kater dan potongan kayu dolken panjang \pm 50 cm, diameter 15 cm dan Sdr. CASWADI Als. WADI, membawa pisau kater dan mengambil gitar untuk memukul korban ;
- Bahwa awalnya sewaktu Terdakwa 2 sedang nongklrong minum-minuman beralkohol bersama Terdakwa 1, Sdr. ASEP dan Sdr. CASWADI Als. WADI, tiba-tiba Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 dan teman-teman untuk memukuli orang lain setelah itu Terdakwa 2 berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor honda CBR milik Sdr. ASEP, sedangkan Terdakwa 1 dan Sdr. CASWADI Als. WADI serta istri Terdakwa 1, yang bernama ISWATUN Als IIS menggunakan sepeda motor Yamaha VIXION, milik Terdakwa 1, sesampai dilokasi bertemu orangnya (korban) Terdakwa 1 langsung menarik baju dan memukul bagian mukanya serta memukul kembali, lalu Terdakwa 2 ikut menyestet menggunakan pisau karter pada bagian kepala belakang, setelah itu Terdakwa 2 ditarik oleh warga sekitar dan Terdakwa 2 melihat Sdr. ASEP memukul menggunakan kayu balok kebagian kepala setelah itu keluarin pisan karter, lalu berantem sama korban, sedangkan Sdr. CASWADI Als. WADI menyestet pada bagian kepala, setelah itu banyak warga melera/memisah dan Terdakwa 2 bersama-sama teman pulang kerumah masing-masing ;
- Bahwa setahu Terdakwa 2, saksi korban (Sdr. WAYO) tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa 3 (tiga) buah pisau kater dibuang disungai Eretan Blok Prempu dan potongan kayu dolken, Terdakwa 2 tidak tahu, kemungkinan tertinggal dilokasi kejadian ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Idm



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah gitar yang rusak/patah.

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan *Visum Et Repertum*

Nomor: VeR/06/II/2020/Dokpol tertanggal 7 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syaepul Firdaus, dokter Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Indramayu, dengan kesimpulan pada korban laki-laki berusia dua puluh enam tahun ini, ditemukan luka terbuka pada kepala sisi kiri, alis kiri, dahi kiri, bibir atas dan bawah dan lengan bawah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2020, sekitar jam.16.00 Wib, di depan warung sdr. Ridwan di Blok Pang-pang I/Blok Muara, Desa Eretan Wetan, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, para Terdakwa bersama dengan Asep bin Warsa dan Caswadi alias Wadi alias Cawak melakukan pemukulan terhadap saksi Wayo alias Ayo bin Rapi;
- Bahwa Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2, Asep bin Warsa dan Caswadi alias Wadi alias Ayo bin Rapi untuk memukuli saksi Wayo alias Ayo bin Rapi karena Terdakwa 1 kesal atas perbuatan saksi Wayo alias Ayo bin Rapi yang mengganggu istri Terdakwa 1 yaitu Iis Iswatun dengan cara menginbox istri Terdakwa 1 dan mengatakan suka kepada istri Terdakwa 1 tersebut;
- Bahwa cara para Terdakwa, Asep bin Warsa, Caswadi alias Wadi alias Cawak adalah Terdakwa 1 berboncengan dengan istri Terdakwa 1 yaitu Iis Iswatun dan Caswadi alias Wadi alias Cawak dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik Terdakwa 1, Terdakwa 2 berboncengan dengan Asep bin Warsa dengan menggunakan sepeda motor Honda CBR milik Asep bin Warsa mendatangi saksi Wayo alias Ayo yang sedang nongkrong di depan warung sdr. Ridwan. Terdakwa 1 langsung menarik baju dan memukul bagian muka saksi Wayo alias Ayo bin Rapi serta memukul kembali, lalu Terdakwa 2 ikut menyestet menggunakan pisau karter pada bagian kepala belakang, setelah itu Terdakwa 2 ditarik oleh warga sekitar, Asep bin Warsa memukul menggunakan kayu balok kebagian kepala depan dan belakang serta tubuh saksi Wayo alias Ayo bin Rapi dan juga menarik gitar dari tangan saksi Wayo alias Ayo bin Rapi untuk dipukulkan ketubuh saksi Wayo alias Ayo bin Rapi setelah itu mengeluarkan pisau karter, lalu berantem dengan saksi Wayo alias Ayo bin Rapi, sedangkan Caswadi alias Wadi alias Cawak menyestet pada bagian

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Idm



kepala bagian depan dan bagian belakang serta tangan sebelah kiri saksi Wayo alias Ayo bin Rapi, setelah itu banyak warga meleraikan/memisahkan lalu para Terdakwa, Asep bin Warsa dan Caswadi alias Wadi alias Cawak pulang kerumah masing-masing ;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Asep bin Warsa dan Caswadi alias Wadi alias Cawak, saksi Wayo alias Ayo bin Rapi mengalami luka terbuka pada kepala sisi kiri, alis kiri, dahi kiri, bibir atas dan bawah dan lengan bawah kiri berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: VeR/06/II/2020/Dokpol tertanggal 7 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syaepul Firdaus, dokter Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Indramayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa 1. Feri Ananda alias Feri alias Bao bin Sunjaya dan Terdakwa 2. Fuji alias Munir bin Supriyatin yang dipersidangan telah membenarkan identitasnya bahwa mereka adalah para Terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan disini adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2020, sekitar jam.16.00 Wib, di depan warung sdr. Ridwan di Blok Pang-pang I/Blok Muara, Desa Eretan Wetan, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, para Terdakwa bersama dengan Asep bin Warsa dan Caswadi alias Wadi alias Cawak melakukan pemukulan terhadap saksi Wayo alias Ayo bin Rapi. Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2, Asep bin Warsa dan Caswadi alias Wadi alias Ayo bin Rapi untuk memukuli saksi Wayo alias Ayo bin Rapi karena Terdakwa 1 kesal atas perbuatan saksi Wayo alias Ayo bin Rapi yang mengganggu istri Terdakwa 1 yaitu Iis Iswatun dengan cara menginbox istri Terdakwa 1 dan mengatakan suka kepada istri Terdakwa 1 tersebut. Cara para Terdakwa, Asep bin Warsa, Caswadi alias Wadi alias Cawak adalah Terdakwa 1 berboncengan dengan istri Terdakwa 1 yaitu Iis Iswatun dan Caswadi alias Wadi alias Cawak dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik Terdakwa 1, Terdakwa 2 berboncengan dengan Asep bin Warsa dengan menggunakan sepeda motor Honda CBR milik Asep bin Warsa mendatangi saksi Wayo alias Ayo yang sedang nongkrong di depan warung sdr. Ridwan. Terdakwa 1 langsung menarik baju dan memukul bagian muka saksi Wayo alias Ayo bin Rapi serta memukul kembali, lalu Terdakwa 2 ikut menyestet menggunakan pisau karter pada bagian kepala belakang, setelah itu Terdakwa 2 ditarik oleh warga sekitar, Asep bin Warsa memukul menggunakan kayu balok kebagian kepala depan dan belakang serta tubuh saksi Wayo alias Ayo bin Rapi dan juga menarik gitar dari tangan saksi Wayo alias Ayo bin Rapi untuk dipukulkan ke tubuh saksi Wayo alias Ayo bin Rapi setelah itu mengeluarkan pisau karter, lalu berantem dengan saksi Wayo alias Ayo bin Rapi, sedangkan Caswadi alias Wadi alias Cawak menyestet pada bagian kepala bagian depan dan bagian belakang serta tangan sebelah kiri saksi Wayo alias Ayo bin Rapi, setelah itu banyak warga meleraikan/memisahkan lalu para Terdakwa, Asep bin Warsa dan Caswadi alias Wadi alias Cawak pulang kerumah masing-masing ;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Asep bin Warsa dan Caswadi alias Wadi alias Cawak, saksi Wayo alias Ayo bin Rapi mengalami luka terbuka pada kepala sisi kiri, alis kiri, dahi kiri, bibir atas dan bawah dan lengan bawah kiri berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: VeR/06/II/2020/Dokpol tertanggal 7 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syaepul Firdaus, dokter Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Indramayu;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Idm



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, para Terdakwa bersama Asep bin Warsa dan Caswadi alias Wadi alias Cawak telah melakukan kekerasan terhadap saksi Wayo alias Ayo bin Rapi yang mana itu dilakukan dimuka umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan penggunaan alat bukti petunjuk oleh Penuntut Umum karena alat bukti petunjuk bukan alat bukti langsung dan hanya dapat dipergunakan oleh Majelis Hakim sehingga Penuntut Umum tidak dapat membuktikan salah satu unsur dengan alat bukti petunjuk. Oleh karena itu, para Terdakwa harus dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa petunjuk menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP merupakan salah satu alat bukti yang sah. Petunjuk itu sendiri menurut Pasal 188 ayat (2) KUHP hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, sehingga meskipun Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat, petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi maupun keterangan terdakwa yang mana sebagaimana Pasal 188 ayat (3) KUHP, penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim. Dengan demikian, meskipun Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya menggunakan alat bukti petunjuk, namun hal tersebut kembali lagi ke penilaian hakim dan tidak mengakibatkan para Terdakwa lepas dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga mohon putusan yang ringan-ringannya, yang mana hal tersebut berhubungan dengan lamanya pemidanaan. Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar di bawah ini, sudah adil dan tepat dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah gitar yang rusak/patah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa 1 sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Feri Ananda alias Feri alias Bao bin Sunjaya dan Terdakwa 2. Fuji alias Munir bin Supriyatin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gitar yang rusak/patah dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020 oleh kami Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Moch. Isa Nazarudin, S.H., dan Yanto Ariyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Suhadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Taufik Hidayah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Isa Nazarudin, S.H.,

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Suhadi, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Idm